

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA *ILLEGAL FISHING* DALAM PUTUSAN
NO.107/PID.B/2009/PN.TPI.RNI**

**Eko Nurisman
Rahmi Ayunda**

Abstract

Lies in the strategic area made Riau Islands province became an attractive destination for foreign vessel to do illegal fishing. Riau Island Province especially Natuna rank at the first place in Indonesia as the region which has the fishes being stolen the most.

This thesis is the result of research on how the application of the law and the criminal liability toward the doer of illegal fishing according to Tanjung Pinang's fisheries court decision number 107/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI.

Type of this thesis is normative legal research, the data that used is in the form of secondary data, which consist of both primary and secondary legal materials. The author collecting the data by doing library research and interview. Once all the data is collected, the data is then processed and analyzed. The qualitative method was used to group the data point by the studied aspects. Further conclusions drawn related to this study, then described descriptively.

From this research the author can conclude that Tanjung Pinang's fisheries court judges in performing the application of the law for those involved in illegal fishing is still not quite right. There is a verse that should be charged to the defendant but not enforced, while for terms of criminal liability can be concluded that upon the defendant can held to be responsible, it is based on the elements of criminal responsibility that has fulfilled. with this fulfillment have consequences the defendant should be declared guilty and have to be responsible for his actions to undergo criminal penalties.

Keywords: Application of The Law, Criminal Liability, Illegal Fishing, Tanjung Pinang's Fisheries Court Decision

A. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang mempunyai potensi kelautan yang potensial dengan luas wilayah sebesar 252.601 km² dengan komposisi sekitar 95% merupakan lautan dan sekitar 5% daratan¹ menjadikan Kepulauan Riau sebagai target penjarahan disektor perikananannya. Ikan di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Natuna menduduki peringkat pertama di Indonesia, sebagai daerah yang paling banyak ikannya dijarah pencuri,² penjarahan ikan ini adalah suatu tindak pidana yang dalam hukum positif Indonesia telah diatur didalam Undang – Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perikanan. Pencurian ikan atau sering juga dikenal dengan istilah *illegal fishing*.

Pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks *implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut. *Illegal Fishing*, adalah : Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).

Tergerak dari fakta bahwa ikan di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Natuna menduduki peringkat pertama di Indonesia, sebagai daerah yang paling banyak ikannya dijarah pencuri, Mahkamah Agung melihat perlunya membentuk Pengadilan Perikanan di Tanjung Pinang dan Ranai—ibu kota kabupaten Natuna, yang mana pembentukan pengadilan perikanan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

Pengadilan Perikanan merupakan Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹ *Tentang Kepulauan Riau*, diakses dari <http://www.kepriprov.go.id/index.php/tentang-kepri> diunduh pada 24 Oktober 2015

² *Peresmian Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang dan Ranai pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru*, Diakses dari <http://www.badilum.info/index.php/article/6/239> diunduh pada 24 Oktober 2015

Pada pengadilan perikanan Tanjung Pinang dan Ranai dalam memutus sengketa perikanan ditetapkan hakim ad.hoc perikanan, para hakim inilah yang diharapkan mampu untuk menjawab persoalan kejahatan pencurian ikan yang tercermin dalam putusan-putusan yang dihasilkan, baik kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh warga negara asing. Dari putusan-putusan ini diharapkan ada efek jera bagi para pelaku kejahatan *illegal fishing*. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang diputuskan oleh hakim pengadilan perikanan di Kepulauan Riau terhadap para pelaku tindak pidana *illegal fishing* penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap hasil putusan yang dikeluarkan pengadilan perikanan Tanjung Pinang khususnya pada penelitian kali ini penulis akan menganalisis penerapan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana pada putusan NO. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI.

Kasus pada putusan pengadilan perikanan Tanjung Pinang NO. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI ini telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang menjadi objek penelitian penulis ini mengadili perkara pidana perikanan atas nama terdakwa NGUYEN TIN warga Negara Vietnam yang setelah melalui proses pemeriksaan di hadapan muka persidangan majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Bernendera Asing, Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara 4 (empat) bulan serta denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi kurungan 1 bulan penjara.

Dari semua paparan yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih mendalam putusan majelis hakim pada pengadilan perikanan Tanjung Pinang dari segi penerapan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana *illegal fishing* di perairan Kepulauan Riau. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis mengemukakan 2 (dua) permasalahan yaitu pertama bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan putusan pengadilan perikanan Tanjung Pinang NO. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI? kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan putusan pengadilan perikanan Tanjung Pinang NO. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif maka peneliti melakukan pengkajian pada peraturan atau bahan hukum yang tertulis. Yang mana pada penulisan ini yang menjadi objek penelitian adalah putusan pengadilan perikanan Tanjung Pinang NO.107/PID.B/2009/PN.TPI.RNI . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yakni dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan hakim ad hoc perikanan di pengadilan perikanan Tanjung Pinang.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah berupa metode deskriptif kualitatif, setelah semua data dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis aspek yang diteliti lalu ditarik kesimpulan terkait dengan penelitian ini, dengan penjabaran secara deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berdasarkan Putusan Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang NO. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai bagaimana majelis hakim pengadilan perikanan Tanjung Pinang melakukan penerapan hukum dalam Putusan No. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI, perlu terlebih dahulu kita pahami bersama apa itu penerapan hukum.

Penerapan hukum adalah sebuah proses untuk menerapkan hukum pada fakta atau peristiwa. Ketika akan menerapkan sebuah ketentuan hukum terhadap peristiwa konkret, maka kita harus menguji apakah syarat – syarat perbuatan atau keadaan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut sudah dipenuhi atau belum.³

Didalam putusan yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan penelitian ini, ada hal mengenai penerapan hukum acara pidana dalam persidangan kasus ini yang perlu untuk dibahas. Dalam pemeriksaan saksi di persidangan, khususnya untuk saksi dari TNI angkatan Laut yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat melakukan pengangkatan ikan di perairan Kepulauan Riau, tidak hadir dalam persidangan sehingga majelis hakim hanya membacakan kesaksian Saksi EKO DARMAWAN dan ANWAR M. YUSUF yang dimuat dalam BAP. Yang menjadi permasalahan adalah apakah boleh

³ Mailinda Eka Yuniza, *Keterampilan Hukum.*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2013) hlm. 72

mendengar keterangan saksi hanya dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan dalam persidangan?

Untuk membahas hal ini lebih lanjut, terlebih dahulu harus diketahui apa itu saksi. Didalam pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (“BAP Saksi”) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing⁴

Terjadinya pembacaan BAP Saksi di depan persidangan kerap terjadi dalam praktik pembuktian di persidangan. Pada prinsipnya, KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam **Pasal 185 ayat (1) KUHAP**. Akan tetapi, bagi ketentuan ini, ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam **Pasal 162 KUHAP**. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan. **Pasal 162 ayat (1) KUHAP** memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi, bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan;

- a. Meninggal dunia; atau
- b. Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
- c. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau

⁴ Flora Dianti, S.H.,M.H, Kekuatan Pembuktian BAP Saksi di Persidangan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan> diunduh pada 25 Oktober 2015

d. Bilamana ada kepentingan negara.⁵

Keempat alasan ini bersifat limitatif, dalam arti, bahwa BAP Saksi boleh saja dibacakan di depan persidangan, hanya bila ada alasan tersebut yang dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir di depan sebuah persidangan. Di luar keempat alasan ini, maka BAP Saksi idealnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan, karena Pasal 185 ayat (1) KUHP telah menentukan dengan tegas, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan.⁶

Setelah menganalisa poin per poin penjabaran pertimbangan majelis hakim dalam melakukan penerapan hukum terhadap kasus *in casu*, penulis berpendapat Majelis hakim dalam melakukan penerapan hukum terhadap pasal demi pasal yang didakwakan terhadap terdakwa ada hal yang perlu dikritisi, yakni pada kebijakan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan pasal 85 UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang didakwakan oleh penuntut umum. dalam salinan putusan yang menjadi objek penelitian penulis, pada halaman 11 dari salinan tersebut dinyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan yang lain dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah dakwaan yang kedua yaitu melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Hal ini menjadi janggal sebab majelis hakim tidak secara detail menjabarkan mengapa pasal 85 tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa, padahal menurut penulis pasal 85 harusnya dapat diterapkan terhadap terdakwa karena pasal 85 yang pada intinya mengatur bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dip perairan Indonesia tidak boleh menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Faktanya dalam pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring Trawl atau pukat harimau yaitu jenis alat tangkap jaring yang digunakan papan pembuka mulut jaring disisi kanan dan kiri menggunakan rantai pengkejut yang beroperasi hingga kedasar laut. Padahal diketahui berasama bahwa penggunaan pukat harimau ini bersifat merusak. Pukat jenis ini dapat merusak terumbu karang, menimbulkan kekeruhan didasar perairan, serta menangkap hewan atau ikan - ikan yang bukan target.

Selain daripada hal tersebut hal yang juga menjadi sorotan bagi penulis dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan perikanan Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus kasus ini yakni tidak tampaknya wujud dari pembuktian terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui telah memasuki wilayah perairan Indonesia, harusnya hal ini menjadi perhatian majelis hakim mengingat dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Menurut penulis pembuktian terhadap hal ini sangatlah signifikan, ditambah lagi pada pertimbangan hal – hal yang meringankan, majelis hakim memasukkan poin ketidak tahuan terdakwa telah memasuki perairan Indonesia sebagai salah satu poin yang meringankan terdakwa yang mana implikasi dari hal ini ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa (penjara 4 bulan dipotong masa penahanan) serta denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi kurungan 1 bulan. Hal ini jauh sekali jika dibandingkan dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang diamanatkan dalam pasal 93 ayat (2) UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berdasarkan Putusan Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang NO. 107 /PID.B/2009/PN.TPLRNI

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana

atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁷

Sebagai dasar menganalisa apakah terdakwa NGUYEN TIN dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, peneliti menggunakan unsur – unsur pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh dan Mulyanto.

Menurut Roeslan Saleh unsur – unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- c. Tidak adanya alasan pemaaf

Sedangkan menurut Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).⁸

Guna mengkonkretkan unsur – unsur pertanggungjawaban pidana tersebut penulis akan menganalisa unsur – unsur tersebut satu persatu dikaitkan dengan objek penelitian pada penulisan skripsi ini yakni putusan pengadilan perikanan Tanjung Pinang No. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI

1. Melakukan Perbuatan Pidana

Untuk dapat mengatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana maka terlebih dahulu terhadap perbuatan yang ia lakukan harus bersifat melawa hukum, dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.

Hal ini sejalan dengan asas pada hukum pidana yakni asas legalitas. Asas ini mengatur bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada

⁷Roeslan Saleh., *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 250

⁸ <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2015

sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus ini terdakwa NGUYEN TIN menurut majelis hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” yang diatur didalam Pasal 93 ayat (2) UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur diatas menurut penulis telah terpenuhi.

2. Mampu Bertanggung Jawab

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Didalam salinan putusan yang menjadi objek penelitian penulis, pada bagian hal yang meringankan terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan pernyataan terdakwa bahwa ia menyadari kesalahannya serta menyatakan penyesalannya maka dapat dipahami bahwa terhadap unsur kemampuan jiwa(ini telah terpenuhi.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan

Untuk dapat memintakan pertanggungjawaban pidana pada seseorang maka terhadap diri pelaku sudah harus terbukti secara nyata bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah dengan kesengajaan atau kealpaan

Adapun terhadap diri terdakwa dapat diketahui bahwa ia melakukan kesalahan dengan kealpaan untuk tindakannya yang tidak tahu sudah berada dip perairan indonesia, frasa tidak tahu disini dapat dikatakan sebagai suatu kealpaan, karena dalam melakukan tindak pidana yang dituntut oleh penuntut umum terdakwa sejak semulanya tidak sengaja dengan niat untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, tetapi dilain pihak hal yang tampak sebagai suatu kesalahan kesengajaan oleh terdakwa adalah ia melakukan penangkapan ikan disuatu wilayah perairan tanpa memiliki surat izin penangkapan ikan.

4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, meskipun perbuatannya telah jelas melawan hukum. Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal.”

Memperhatikan salinan putusan pengadilan perikanan No. 107 /PID.B/2009/PN.TPLRNI majelis hakim dalam pemeriksaan di persidangan mengungkapkan bahwa Karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut **tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar**, yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dengan menjalani pidana.

Perbuatan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana diperkuat lagi dengan asas yang dikenal dalam pertanggungjawaban pidana. Asas dalam pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan asas pemidanaan pada umumnya, yakni asas legalitas dan asas culpabilitas.

Asas legalitas berkaitan erat dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Culpabilitas adalah sebutan lain terhadap asas tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang dikenal dalam hukum pidana. Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) menyebutkan :

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.⁹

Terhadap diri terdakwa terbukti terkait dengan asas ini dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti melanggar aturan yang terdapat didalam hukum positif Indonesia, sebagaimana yang telah dijabarkan didalam pembahasan rumusan masalah nomor 1. Terdakwa melanggar pasal 93 ayat (2) Undang undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berdasarkan uraian poin per poin dari setiap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan terhadap diri terdakwa NGUYEN TIN telah jelas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dengan menjalani hukuman pidana.

⁹ *Hubungan Asas Culpabilitas dengan Asas Praduga Tidak Bersalah* diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51679bf2636df/hubungan-asas-culpabilitas-dengan-asas-praduga-tak-bersalah>

D. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian mengenai penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam melakukan penerapan hukum terhadap kasus *illegal fishing* dengan terdakwa NGUYEN TIN majelis hakim pengadilan perikanan Tanjung Pinang dalam menerapkan pasal demi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa masih kurang tepat. Hal ini didasarkan:
 - a. Tidak dipertimbangkannya pasal 85 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum
 - b. Tidak adanya upaya pembuktian dimuka persidangan terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak tahu telah memasuki wilayah perairan Indonesia, tetapi dalam salah satu poin yang meringankan terdakwa majelis hakim memasukkan poin ketidaktahuan terdakwa telah memasuki wilayah perairan Indoneisa ini sebagai salah satu dasar pertimbangan yang meringankan terdakwa.
 - c. Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi, bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan;
 1. Meninggal dunia; atau
 2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
 3. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
 4. Bilamana ada kepentingan negara.
2. Dari segi pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwa terhadap diri terdakwa NGUYEN TIN telah jelas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya semua unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan terpenuhinya semua unsur pertanggungjawaban pidana ini memberikan konsekuensi terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana. Namun hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut penulis sangat ringan, penulis berpandangan bahwa dengan hukuman yang ringan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* hal ini akan berdampak tujuan pemidanaan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan akan sulit terealisasi.

Daftar Pustaka

Buku

Saleh Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yuniza Mailina Eka, 2013, *Keterampilan Huku.*, Gadjah Mada University Press, Jakarta.

Yurisprudensi

Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang 107/PID.B/2009/PN.TPI.RNI (19 Maret 2009)

Internet

Website Resmi Provinsi Kepulauan Riau,
<http://www.kepriprov.go.id/index.php/tentang-kepri> diakses pada 15 Oktober 2015

Flora Dianti, S.H.,M.H, Kekuatan Pembuktian BAP Saksi di Persidangan,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan> diakses pada 23 Oktober 2015

Hubungan Asas Culpabilitas dengan Asas Praduga Tidak Bersalah,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51679bf2636df/hubungan-asas-culpabilitas-dengan-asas-praduga-tak-bersalah> diakses pada 23 Oktober 2015